

## **Analisis Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktifitas Tambang Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah**

**Dewi Sandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia  
E-mail: dewisandi001@icloud.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to: 1) To find out the process of stopping the type C mining mine in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. 2) To find out the type C mining activity after being discontinued in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. 3) To find out the environmental impact after the termination of the type C excavation in the District of Wangi-Wangi, Wakatobi Regency, with a maqasid sharia perspective. The type of research conducted is empirical research. The analysis of this research is the environmental impact after the termination of type C mining activities. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is the process of discontinuing type C excavation, type C mining activities after being terminated, and environmental impacts. The results of the study concluded that: 1) The process of discontinuing type C excavation through the Department of the Environment of Wakatobi Regency was carried out in the form of supervision and rehabilitation of environmental damage after the termination of type C mining activities in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. 2) Type C excavation activities after being stopped in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, stopped with the confiscation of heavy equipment in the form of excavators used during mining activities as evidence by the police. 3) There are two types of environmental impacts after the termination of the Type C excavation in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, namely positive impacts and negatif impacts. The positive impact is the cessation of the expansion of activities that result in environmental damage that is difficult to rehabilitate while the negatif impact is affecting the socio-economic community, especially those involved in the mining business, environmental damage, landslides, and affecting development delays. The termination of type C mining activities in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, is in line with the maqasid sharia orientation, which is oriented to the benefit of the people. That is, the general benefit takes precedence over the specific benefit.*

**Keywords:** *Type C Mine; Environmental Impact; Maqasid Syariah*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui proses terjadinya pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. 2) Untuk mengetahui aktivitas tambang galian tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. 3) Untuk mengetahui dampak lingkungan pasca pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-

Wangi Kabupaten Wakatobi perspektif maqasid syariah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Analisis penelitian ini adalah dampak lingkungan pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah proses pemberhentian tambang galian tipe C, aktivitas tambang galian tipe C pasca diberhentikan, dan dampak lingkungan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Proses pemberhentian tambang galian tipe C melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi dilakukan dengan berupa pengawasan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan pasca pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. 2) Aktivitas tambang Galian Tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berhenti dengan dilakukannya penyitaan alat berat berupa ekskavator yang digunakan saat aktivitas pertambangan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian. 3) Dampak lingkungan pasca pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu terhentinya peluasan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sulit untuk direhabilitasi sedangkan dampak negatifnya yaitu mempengaruhi social ekonomi masyarakat terutama pelaku yang terlibat dalam usaha pertambangan, kerusakan lingkungan, longsor, serta mempengaruhi terhambatnya pembangunan. Pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi sejalan dengan orientasi maqasid syariah yaitu dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Artinya, kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

**Kata Kunci : Tambang Galian Tipe C; Dampak Lingkungan; Maqasid Syariah.**

## **A. Pendahuluan**

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Supramono, 2012).

Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Sedangkan usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat didalam bumi Indonesia ( Salim, 2005).

Pertambangan galian tipe C adalah bahan tambang yang biasa digunakan untuk membangun infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Untuk bahan galian tipe C adalah bahan galian yang memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya : nitrat, pospat, asbes, mika, kaloin, batu abung, marmer, batu tulis dan pasir, dll (Rahmatillah, 2017).

Pertambangan Galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi sudah dilakukan sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Pertambangan galian tipe C terbagi di beberapa tempat, hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik itu dalam usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada berbagai pembangunan. Sehingga timbul permasalahan yaitu maraknya eksploitasi penambangan bebatuan galian tipe C yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini membuat aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi diberhentikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Tambang Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi).”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan 21 September 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis ada 2 yaitu data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan langsung kepada informan, dan data sekunder yang

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **C. Hasil dan Diskusi**

Sistematika hasil penelitian ini terdiri dan dibagi dalam empat bagian serta mengacu sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian pertamaimendeskripsikan tentang Proses Pemberhentian Tambang Galian Tipe C Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Kedua, akan di deskripsikan tentang aktifitas tambang galian tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Ketiga akan dilanjutkan dengan pembahasan dampak lingkungan pasca pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Dan yang terakhir adalah analisis yang akan dikaji berdasarkan perspektif Maqasid Syariah.

#### **1. Proses Pemberhentian Tambang Galian Tipe C Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses pemberhentian tambang galian tipe C melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi sebagai berikut :

##### **a. Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi dalam penambangan galian tipe C yang terjadi di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :

“Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh terhadap seluruh lokasi yang dipakai sebagai tempat aktivitas tambang galian tipe C dan memeriksa seberapa besar kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tersebut. Apabila ditemukan bukti akan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas galian maka akan ditindak lanjuti dengan pemberhentian aktivitas galian dan dimediasi untuk pemberian sanksi.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bentuk pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wakatobi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi diantaranya :

1) Penetapan Sistem Perizinan Penambangan

Wawancara bersama Bapak Jaemuna (48) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi mengenai tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi :

“Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang galian tipe C maka kami melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang dijadikan masyarakat sebagai tempat aktivitas galian dengan memberlakukan aturan kepada setiap pelaku penambangan wajib memiliki dokumen perizinan pertambangan. Karena Kabupaten Wakatobi tidak termasuk dalam wilayah pertambangan maka yang diberlakukan hanyalah perizinan tambang galian tipe C yang dilakukan aktivitas secara tradisional dengan alat bantu tradisional pula seperti linggis dan sebagainya.”

Beberapa lokasi penambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berada dekat jalan dan pemukiman masyarakat sehingga sering kali mendapat keresahan dari masyarakat sekitar lokasi penambangan galian tipe C. selain itu, masyarakat yang terlibat dalam usaha pertambangan galian tipe C seringkali mengabaikan dan tidak menganggap mengenai perizinan sesuai prosedur undang-undang maupun perizinan dari masyarakat setempat dimana dilakukannya aktivitas penambangan galian tipe C tersebut.

2) Pemberian Sanksi Administratif

Pengaturan tentang kegiatan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat sanksi yang diharapkan dapat menjadi batasan bagi kegiatan tersebut (Wahidah, 2017). Pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi telah memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C kepada penanggung jawab usaha pertambangan yang dalam pengawasan ditemukan pelanggaran yaitu :

a) Kegiatan penambangan tidak memiliki izin

- b) Kegiatan penambangan dilakukan secara vertikal dengan bantuan alat berat
- c) Kegiatan menimbulkan kerusakan lingkungan

Hal ini berkaitan dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Jamuna (48) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi :

“Dalam pengawasan usaha pertambangan galain tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi telah ditemukan pelanggaran yaitu tidak memiliki dokumen perizinan dan kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam seperti longsor sehingga pemerintah daerah bersama kepolisian melakukan sanksi pemberhentian aktivitas tambang galain tipe C.”

### 3) Rehabilitasi Kerusakan

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang merupakan dampak dari pasca aktivitas tambang galain tipe C berupa galain batu/kerikil. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan rehabilitas atas kerusakan yang terjadi seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi :

“Melihat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pasca pemberhentian aktivitas galain tipe C, pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi melalui provinsi telah melakukan rehabilitas untuk pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi seperti perbaikan jalan. Hal ini dikarenakan kerusakan galain yang dilakukan secara vertikal membuat pemerintah Kabupaten Wakatobi sulit dalam merehabilitas dalam pengembalian fungsi lahan seperti semula .”

Hal ini tentu bertujuan untuk pemulihan keadaan lingkungan yang lebih baik. Maka kerap pemeritah melakukannya guna untuk menanggulangi kerusakan akibat pasca aktivitas tambang galain tipe C. Hal ini sangat berdampak pada lingkungan juga pada tingkat dan kualitas hidup manusia yang akan datang.

## **2. Aktivitas Tambang Galain Tipe C Pasca Dihentikan Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi**

Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan terhadap aktivitas tambang galian tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan lingkungan Sumber Daya Manusia merupakan hal utama dan penentu dalam terciptanya dalam lingkungan yang bersih dan aman. Sumber Daya Manusia baik dari pemerintah maupun masyarakat terutama bagi mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan tersebut masalah sangat terbatas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi :

“Pada kasus kerusakan lingkungan yang terjadi, mestinya Sumber Daya Manusia merupakan hambatan pertama dalam melakukan hal tersebut baik dari kami sebagai aparatur pemerintah maupun dari masyarakatnya yang tidak berpotensi dalam mengatasi hal tersebut terutama dalam bidang penambangan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.”

Terciptanya lingkungan yang baik tentu menjadi kewajiban bersama sebagai penghuni lingkungan tersebut untuk memeliharanya. Namun, dari penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi diatas, jelas bahwa baik dari pemerintah maupun masyarakat masih kekurangan potensi Sumber Daya Manusia dalam hal tersebut. Potensi Sumber Daya Manusia kerap menjadi hal yang sangat sulit untuk di optimalkan. Tetapi hal ini tidaklah berarti tidak mungkin atau mustahil. Hal ini mungkin saja terjadi apabila terdapat edukasi dan tindakan yang signifikan dan terarah yang kemudian mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan sekitar.

b. Ketidak Pedulian Masyarakat

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagaimana masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia didunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, membawa kepada semakin menurunnya kualitas

lingkungan hidup (Wahidah, 2017). Wawancara dengan Bapak Jaemuna (48) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi :

“Banyak masyarakat yang terlibat dalam pertambangan galian tipe C yang tidak taat aturan dan belum memiliki kepedulian dalam memelihara lingkungan sehingga hal ini menjadi permasalahan bagi kami untuk memberikan upaya dalam pengelolaan lingkungan.”

Sempat terjadi beberapa kegiatan penggalian batu/kerikil secara sembunyi-sembunyi tanpa mengantongi dokumen perizinan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan ibu Wa Iba (55) selaku masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan galian tipe C :

“Setelah aktivitas pertambangan dihentikan maka tidak ada lagi aktivitas yang terjadi di pertambangan. Akan tetapi setelah beberapa bulan pasca pemberhentian, masih kami melihat beberapa pelaku usaha yang datang melakukan galian secara tertutup yaitu melakukan penggalian malam dan sore.”

Hal ini merupakan ketidak pedulian masyarakat terhadap aturan dan lingkungan. Saat pemberhentian aktivitas pertambangan, alat bantu aktivitas pertambangan seperti ekskavator dan sebagainya telah disita oleh pihak kepolisian akan tetapi masih saja terdapat masyarakat yang belum sadar akan peraturan perizinan dan pemeliharaan lingkungan demi keuntungan pribadi.

### **3. Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Tambang Galian Tipe C Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi**

Dampak aktivitas tambang adalah kegiatan penambangan di bidang pertambangan yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negative (Salim, 2004). Pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dari penelitian yang dilakukan peneliti maka dampak yang dimaksud sebagai berikut :

#### **a. Dampak Positif**

Dalam bidang penambangan ini, aktivitas tambang galian tipe C telah diberhentikan dan pasti menimbulkan dampak positif bagi suatu daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hayari (40) selaku masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi :



“Dengan berhentinya aktivitas tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi ini dapat menghentikan kegiatan perluasan lokasi yang merusak lingkungan .”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat seperti selamatnya daerah dari perusakan lingkungan yang merupakan hal penting bagi kehidupan mengingat Kabupaten Wakatobi memiliki daratan yang luasnya tidak sebanding dengan lautannya. Dampak positif pasca pemberhentian tambang galian tipe C terdapat banyak, akan tetapi semua selalu tertutupi oleh dampak negatifnya.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C lebih besar dari pada dampak positifnya. Pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi banyak menimbulkan dampak negatif yang menjadi keluhan masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan yang penulis peroleh dari beberapa sumber. Menurut Bapak La Raasi (70) selaku masyarakat sekitar lokasi pertambangan Kecamatan Wangi-Wangi :

“Dampak dari pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C ini menimbulkan berbagai dampak yang menjadi keluhan kami masyarakat sekitar. Karena lokasi pertambang dekat pemukiman sehingga kami masyarakat menghawatirkan terjadinya longsor.”

Sedangkan menurut Bapak Asfil (30) selaku truk pengangkut batu/kerikil di Kecamatan Wangi-Wangi :

“Semenjak pemberhentian aktivitast tambang galian tipe C, orderan terhadap pengangkutan bahan batu/kerikil di Kecamatan Wangi-Wangi sanat menurun sehingga pendapatan kami juga menurun.”

Sedangkan menutu Bapak Adetyo (32) selaku penggerak ekskavator di Kecamatan Wangi-Wangi :

“Pasca pemberhentian aktivitas galian tipe C sangat mempengaruhi social ekonomi kami. Bagaimana tidak, hal ini

mebuat jasa kami kurang dibutuhkan lagi. Proyek daerah pun tidak jalan karena ketersediaan bahan batu/kerikil yang masih dihentikan aktivitas galiannya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti mempengaruhi penurunan perekonomian masyarakat terutama pelaku yang terlibat dalam usaha pertambangan, kerusakan lingkungan, longsor, serta mempengaruhi terhambatnya pembangunan.

#### **4. Analisis Perspektif Maqasid Syariah**

Sebelum pemberhentian, aktivitas penambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi memang memiliki manfaat, yaitu pembukaan lapangan kerja yang baru dan pemanfaatan lahan non produktif. Dengan adanya lapangan kerja baru maka pengangguran akan berkurang, dan masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa melangsungkan hidupnya. Hal ini memang sejalan dengan *maqasid syariah*, yaitu *hifzhu an-nafsi* (menjaga jiwa). Selain itu pertambangan di lahan yang tidak produktif akan memberikan nilai ekonomis pada lahan tersebut dengan di galinya batuan/kerikil. Hal ini akan menghindarkan dari sifat tabdzir (menyia-nyiakkan harta/asset), dan sejalan dengan *maqasid syariah hifzhu al-mal* (menjaga harta/asset).

Akan tetapi aktivitas tambang galian tipe C menimbulkan banyak kemadaraman/kerusakan, diantaranya adalah kerusakan lingkungan, pasca pemberhentian aktivitas pertambangan yang meninggalkan bekas galian yang mendalam secara vertikal dapat meningkatkan resiko ancaman longsor. Dengan demikian keamanan dan keselamatan warga terancam. Hal ini sudah tentu berseberangan dengan *maqasid syariah* yaitu *hifzhu an-nafsi* (menjaga jiwa).

Berdasarkan data diatas, kegiatan penambangan galian tipe C memiliki manfaat dan madarat atau mafsadat. Pada kondisi seperti ini terdapat dua pilihan, yaitu menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan. Maka solusi

yang terbaik adalah dengan mendahulukan menolak kemafsadatan berdasarkan Firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ أَلْفَسَادُ فِي أَلْبَرِّ وَأَلْبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيَّي أَلْنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعَضَ أَلَّذِي عَمَلُوا أَلْعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ

Terjemahan :

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”*

Dalam hal ini menolak aktivitas yang berdampak kerusakan dan kembali kejalan yang benar. Oleh karena itu, dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan yang menjadi tujuan penerapat hukum islam. Adapun Qawa'id Fiqhiyah Ketiga Puluh Tiga :

إِذَا تَزَاحَمَتِ أَلْمَصَالِحُ قُدِّمَ أَلْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ أَلْمَفَاسِدُ قُدِّمَ أَلْأَخْفُ مِنْهَا

*“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsada (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”*

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus) maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada urusan yang mengandung kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi.

Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadat (keburukan ) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsada tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.

Jika kita analisis lebih jauh lagi, manfaat dari aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi ini hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Dengan demikian kemaslahatannya hanya bersifat khusus

(*masalah al-khashshah*). Sedangkan dampak negatif atau madarat yang ditimbulkan oleh pasca aktivitas penambangan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Baik itu yang pro maupun kontra terhadap aktivitas penambangan tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan dampak negatif atau mafsadatnya lebih luas dan lebih besar dari pada manfaatnya. Maka pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dapat mendatangkan kemaslahatan yang bersifat umum (*mashlahah al'ammah*). Jika kondisi demikian, dimana ada perbenturan antara kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan yang bersifat umumlah yang harus didahulukan.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan diatas maka langkah yang terbaik dalam mendatangkan kemaslahatan bagi umat yang menjadi *orientasi maqasid syariah* adalah dengan pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C yang berada di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Proses pemberhentian tambang galian tipe C melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi dilakukan dengan beberapa upaya yaitu berupa pengawasan yang dimulai dengan pemeriksaan penetapan izin pertambangan hingga pemberian sanksi bagi pelanggar yang ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan rehabilitasi kerusakan lingkungan pasca pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Kedua, Aktivitas tambang Galian Tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi berhenti dengan dilakukannya penyitaan alat berat berupa ekskavator yang digunakan saat aktivitas pertambangan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian dan beberapa lama setelah pemberhentian terdapat masyarakat yang masih melakukan penggalian secara tertutup dan hal ini menjadi kendala pemerintah dalam pengelolaan lingkungan karena disebabkan lemahnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya

ketidak pedulian masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Ketiga, Dampak lingkungan pasca pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu terhentinya peluasan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sulit untuk direhabilitasi sedangkan dampak negatifnya yaitu mempengaruhi penurunan perekonomian masyarakat terutama pelaku yang terlibat dalam usaha pertambangan, kerusakan lingkungan, longsor, serta mempengaruhi terhambatnya pembangunan karena batu atau kerikil dari kegiatan pertambangan galian tipe C merupakan bahan pokok pembangunan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi sejalan dengan orientasi *maqasid syariah* yaitu dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Artinya, kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

#### **Daftar Pustaka**

- Rahmatillah, Fiqi. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Pertambangan Galian C*, Banda Aceh : Unsyiah, 2017.
- Salim H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2004.
- Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Wahidah, Fakhurrazi. *Perizinan Tambang Galian C Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah (Studi Kasus Di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)*. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 3 (1), 2017.